

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perubahan zaman dan kemajuan teknologi yang membawa kepada perubahan besar dan pergeseran tatanan nilai-nilai dan norma dalam kehidupan, salah satunya berupa kemerosotan nilai-nilai moral yang mulai melanda masyarakat. Tidak terlepas dari ketidakefektifan penanaman nilai-nilai moral, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

Salah satu hal yang selalu menjadi masalah di masyarakat dan memerlukan perhatian khusus adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba ditakutkan di masa yang akan mendatang bisa merusak moral dan aturan yang berlaku di masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkoba.¹

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut.² Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang

¹ M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol : Cara Islam Mengatasi , Mencegah dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2004) h. 18.

² Senobar Naderian, Roya Rahmani, and Taha Samad-Soltani, *A Natural Language Processing Framework for Detecting Adverse Drug Reactions in Clinical Structured Drug Reviews* (Iran : Drug Res Clin. 2024)

pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.³

Mengonsumsi obat-obatan legal dan ilegal untuk kesenangan harus diakui sebagai masa merupakan masalah sosial yang sangat kompleks. Dalam batas-batas tertentu, pemerintah melihat penggunaan obat-obatan legal (terutama alkohol dan tembakau) dapat diterima sepenuhnya. Namun sebaliknya, penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba dalam keadaan apapun dipandang sebagai sesuatu yang berbahaya dan merugikan.⁴

Narkotika dapat mematikan akal pikiran, memadamkan pelita akal, membunuh keinginan, mematikan semangat, melemahkan kepribadian, menghilangkan akhlak mulia, membuat pelakunya berkhianat, cuek, mengurangi energi tubuh, merusak struktur tubuh dan melemahkan organ tubuh, bisa disebut narkoba dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis (kecanduan).⁵

Allah SWT, telah memberikan peringatan kepada manusia lewat firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah :219

³ Undang-undang No. 5 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*.

⁴ Dung Tuan Truong *et al.*, “*Social Norm And Political Of Drug Use:A Narrative Story Of Vietnam*”, *Social Norm And Political Of Drug Use:A Narrative Story Of Vietnam at Universities Vietnam: Result from a Survey at Three Universities* (2020) <https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1838707>

⁵ Eko Tama Putra Saratian *et al.*, “*Creating Character Building Against Drugs Abuse On Youth Organization*”, *Creating Character Building Against Drugs Abuse On Youth Organization at Universities Indonesia: Result from a Survey at Three Universities* 3, no. 1 (2021): 241-245, <https://doi.org/10.33068/iccd.Vol3.Iss1.350>

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang telah mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”. (al-Baqarah:219)⁶

Narkotika semakin berkembang dalam masyarakat tertentu sebagai barang yang harus mereka konsumsi (bukan untuk pengobatan), bukan hanya dari kalangan orang dewasa bahkan anak-anak muda pun ada yang menggunakannya, larangan yang sudah jelas oleh agama pun, tidak menjadi hambatan untuk mereka berhenti dan takut untuk menggunakan narkotika. Karena sudah merasa nyaman menggunakannya mereka tidak akan peduli dan mungkin ingin berhenti tetapi tidak bisa karena sudah menjadi pecandu.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mewajibkan masyarakat untuk turut serta aktif dalam upaya mencegah dan memberantas narkoba.⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dirasakan masih belum cukup sebagai

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung : Thoha Putra,2016), h.27.

⁷ Lihat http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/perundangan/2009/10/27/uu-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika-ok.pdf

dasar hukum Badan Narkotika Nasional (BNN), sehingga pada tahun 2010 Presiden menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk lebih menggunakan pondasi BNN.⁸ Selanjutnya untuk memaksimalkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia dibuatlah Instruksi Presiden (Inpres) RI No. 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2011-2015.⁹ Instruksi ini dibuat dalam upaya untuk lebih memfokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”.

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan narkoba. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia.¹⁰ Dasar hukum Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintahan non kementerian adalah Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Dakwah merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengubah yang awalnya masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat modern yang beradab yang lebih baik berdasarkan tuntutan ajaran Islam. Islam adalah agama yang diturunkan oleh

⁸ https://sulbar.kemenag.go.id/files/sulbar/file/file/ikram/perpres_no_23_thn_2010.pdf

⁹ Lihat http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/2012/01/26/20120126120801-10108.PDF

¹⁰ Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan hukum*, (Jakarta: BNN RI, 2009),h. 74.

Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril untuk disampaikan kepada seluruh umatnya. Agama Islam juga merupakan agama dakwah yakni agama yang menyeru manusia menuju jalan Tuhan.

Dakwah dan agama merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan umat manusia, khususnya agama Islam. Hal ini tidak terlepas dari tugas para Nabi yang membimbing dan mengarahkan manusia ke arah kebaikan yang hakiki.

Penyuluh narkoba adalah pegawai negeri yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan narkoba. Yang mana kegiatan penyuluhan bertujuan untuk mencegah semakin maraknya penyalahgunaan narkotika di masyarakat, melalui penyuluhan yang bersifat mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Di Provinsi Kalimantan Selatan ini peredaran narkoba sudah marak, terbukti dari data yang diterangkan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP Kalsel Dr. Hj. Sandra: “Angka prevalensi naik dari 1,7 menjadi 1,89. Artinya, jika jumlah penduduk Kalsel usia dewasa sekitar 3.250.000 jiwa, maka penyalahguna kurang lebih 59.000 orang”.¹¹

Program kampanye anti Narkotika yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dapatlah dikatakan telah meraih “sukses”. Buktinya semua orang Indonesia kini telah mengetahui bahwa narkoba itu tidak baik. Jika kita mengajak orang untuk menggunakan narkoba dia pasti berkata tidak. Hal ini dapat dilihat dari

¹¹ <https://kalsel.antaranews.com/berita/109328/pengguna-narkoba-di-kalsel-capai-59000-orang>

banyaknya spanduk dan poster anti narkoba di mana-mana. Namun, fakta dan data yang diperoleh Badan Narkotika Nasional tahun 2001-2006 tercatat jumlah kasus narkoba meningkat dari 5.617 kasus menjadi 17.355 kasus dan kenaikannya 42,4% per tahunnya, perubahan yang terjadi semakin meningkat dan itu dapat menyebabkan dampak buruk penyalahgunaan narkoba semakin merongrong negara ini.¹²

Melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatifnya yang sangat besar dimasa yang akan datang, maka semua elemen bangsa ini, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, badan narkotika nasional (BNN), institusi pendidikan, dan seluruh masyarakat harus terus menerus melakukan gerakan memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat berjalan dengan efektif. Pemerintah telah banyak mengupayakan berbagai tindakan, salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan narkoba dengan mendirikan sebuah lembaga yang bertugas dalam menangani penyalahgunaan narkoba adalah BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan berbagai tenaga penyuluh di dalamnya.

Peranan penyuluh narkoba dalam pencegahan narkoba menggunakan metode-metode dakwah, karena metode merupakan cara sistematis yang menjelaskan arah strategis kegiatan yang telah disiapkan. Dalam hal ini penyuluh sangatlah perlu mengembangkan metode dan kemampuannya dalam berdakwah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian kemampuan penyuluh

¹² Badan Narkotika Nasional, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat*, (Jakarta: BNN RI, 2008), h. 3.

narkoba dari **Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Selatan** harus lebih ditingkatkan, salah satunya dengan gencar melakukan penyuluhan ke seluruh elemen masyarakat.

Untuk mencegahnya masyarakat agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, penyuluh dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan berupaya dengan melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan ke berbagai elemen masyarakat. Sosialisasi juga termasuk dalam dakwah yang mana tujuan dari penyuluh tersebut adalah mengharapkan terjadinya perubahan atau pembentukan sikap dan tingkah laku sesuai dengan ajaran *al-Qur'an* dan hadist sebagai sumber ajaran Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian berkaitan dengan metode apa yang digunakan penyuluh narkoba dalam berdakwah di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Selatan dan model penyuluhannya, dengan judul “ **Metode Penyuluh Narkoba Dalam Berdakwah Studi pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Selatan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Apa saja kegiatan Penyuluh dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan?

2. Bagaimana metode dakwah pada penyuluhan yang digunakan Penyuluh dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana bentuk pelaksanaan penyuluhan berbasis dakwah yang dilakukan oleh Penyuluh dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui kegiatan Penyuluh di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Untuk Mengetahui metode dakwah yang digunakan Penyuluh di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Mengetahui bentuk penyuluhan berbasis dakwah yang dilakukan oleh Penyuluh dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bentuk sumbangan dan pengembangan wawasan penulisan dalam lapangan ilmu pengetahuan.
2. Acuan untuk para peneliti berikutnya yang ingin mengadakan penelitian pada topik yang serupa secara lebih mendalam.
3. Bahan informasi kepustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi serta untuk menambah Khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin serta sebagai bahan bacaan.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah penelitian maka diperjelas masalah yang akan diteliti, penulis perlu mengoperasionalkan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Metode merupakan cara atau urutan langkah-langkah yang digunakan penyuluh narkoba untuk digunakannya saat menyuluh.
2. Penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sarannya memberikan pendapat sehingga dapat membuat keputusan yang benar. Kegiatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang biasa disebut penyuluh sosial.
3. Penyuluhan narkoba adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam rangka menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba.
4. Dakwah merupakan kegiatan yang sifatnya menyeru, mengajak serta memanggil orang-orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan

ketentuan akidah, syariah dan akhlak Islam. Dakwah yang dimaksud disini adalah penyuluhan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga non-struktural di Indonesia yang bertugas untuk membantu walikota dalam mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan dan operasional P4GN.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan penelaahan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, diantaranya adalah:

1. Skripsi Ahmad Rafidi (1301341385), 2017. Mahasiswa dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, mengangkat penelitian yang berjudul “*Aktivitas Penyuluhan Narkoba dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Balangan*”. Skripsi ini berfokus pada aktivitas penyuluhan narkoba yang di lakukan oleh penyuluh dalam mencegahnya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Balangan. Perbedaan penelitian ini yaitu Skripsi Ahmad Rafidi membahas tentang aktivitas penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh BNN Kabupaten Balangan serta hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaannya, sedangkan peneliti ini membahas tentang metode dakwah yang

digunakan oleh penyuluh narkoba di BNN Provinsi Kalimantan Selatan dalam kegiatan Penyuluhannya dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

2. Skripsi Sri Ayu Kurni (50200113005), 2017. Mahasiswa dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, mengangkat penelitian yang berjudul “*Metode Penyuluh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Makassar*”. Skripsi ini berfokus pada metode yang digunakan penyuluh BNN Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di kota Makassar. Perbedaan penelitian ini yaitu Skripsi Sri Ayu Kurni membahas tentang metode penyuluh secara umum dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba, sedangkan peneliti ini membahas tentang metode dakwah yang digunakan oleh penyuluh narkoba di BNN Provinsi Kalimantan Selatan dalam kegiatan Penyuluhannya dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah isi pembahasan penulisan ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : (Pendahuluan) yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : (Landasan Teori) yang berisi tentang Pengertian Metode Penyuluh Narkoba, Narkoba, Narkoba Dalam Perspektif Agama Islam, Dakwah, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

BAB III : (Metode penelitian) pada bab ini diuraikan tentang argumentasi berkenaan dengan pendekatan dan metode yang digunakan meliputi jenis, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan keabsahan data.

BAB IV : dalam bab ini menjelaskan hasil dan analisa data penelitian dengan penguraiannya tentang kegiatan penyuluh, metode dakwah yang digunakan, serta bentuk penyuluhan berbasis dakwah yang digunakan oleh penyuluh BNN Provinsi Kalimantan Selatan. Serta gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data/pembahasan yang memuat gambaran hasil yang di dapat selama pelaksanaan penelitian di BNN Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB V : Penutup, dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan umum dari penelitian ini, saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut dan akhir penulisan penelitian ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.